



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA;**
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 66/ Pen.Pid/2014/PN Sos tanggal 13 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2014/PN Sos tanggal 13 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 17.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Kelurahan Tuguiha Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, "*telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi NILA THAIB (korban)*". perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula sewaktu Korban dan terdakwa sedang berada di lokasi pengumpulan batu lalu terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa dan kakak korban yakni Saksi IRNA THAIB kemudian terjadi kontak fisik antara korban dengan terdakwa yang menyebabkan terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai bagian antara pipi dan jidat sebelah kiri sehingga korban terjatuh ke tanah setelah itu terdakwa menuju ke arah saksi IRNA THAIB dan terjadi kontak fisik melihat hal demikian korban yang sementara terjatuh kemudian berdiri dan melempar batu ke arah terdakwa karena kesal lalu terdakwa balik ke arah korban dan memukul korban dengan kedua tangannya yang terkepal secara bergantian dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi yang mengenai pada bagian wajah sebelah kiri serta mengenai bagian bahu sampai kepala korban yang menyebabkan korban terjatuh dan bahu kanan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Korban terburuk pada batu setelah itu korban pun tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena masalah perselisihan tanah tempat korban dan terdakwa mengambil batu-batu untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami memar pada bagian antara pipi dan jidat kiri serta seluruh badan terasa sakit yang menyebabkan terganggunya aktifitas korban sehari-hari, hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2013 dan ditandatangani oleh dr. Faisal pada tanggal 05 Desember 2013 sebagai dokter pemeriksa pada rumah sakit tersebut, dengan hasil pemeriksaan :
 - ⇒ Terdapat memar disamping mata kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter;
 - ⇒ Terdapat memar di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Terdapat dua buah memar akibat persentuhan benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban NILA THAIB alias NILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD A. TARAN terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kebun di Kelurahan Tuguhiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban sedang bekerja di Kebun/daerah pengumpulan batu milik bapak terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersebelahan dengan lokasi milik bapak Saksi

Korban yang mana tanah tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Terdakwa datang dan mengumpulkan batu diatas jalan kebun yang mana jalan tersebut menghubungkan ke kebun kami sehingga menghalangi jalan masuk mobil, melihat hal tersebut Saksi Korban bersama kakak terdakwa yang bernama Irna Thaib datang menegur Terdakwa dan kami mengatakan bahwa *"hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan"* lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa *"tanah ini bukan bapak kamu punya"* lalu Saksi Korban menjawab bahwa *"tanah inipun bukan kamu punya"* karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengenai pada bagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi Korban lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa dan mengenai telinga sebelah kiri dan punggung bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melempari Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa memegang kepala kakak Saksi Korban yakni Saksi Irna Thaib, sehingga Saksi Korban langsung mengambil sebuah batu dan melempari Terdakwa sebab Saksi Korban beranggapan bahwa saat itu Terdakwa juga akan melakukan pemukulan kepada kakak Saksi Korban (Irna Thaib), setelah melempari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang yang mengenai pada bagian bahu dan kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering bertengkar mengenai pengumpulan batu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat luka tersebut, aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi IRNA THAIB alias INA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA terhadap Saksi Korban NILA THAIB;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Korban sedang bekerja mengumpulkan batu di tanah kebun milik orang tua kami, kemudian kami melihat Terdakwa datang ke kebun yang bersebelahan dengan tempat kami bekerja yang mana tanah kebun tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga kami dan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa datang dan mengumpulkan batu dan membuangnya di jalan yang mana jalan tersebut adalah jalan masuk ke kebun kami, melihat hal tersebut Saksi Korban bersama Saksi datang menegur Terdakwa dan kami mengatakan bahwa *"hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan"* lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa *"tanah ini bukan bapak kamu punya"* lalu Saksi Korban menjawab bahwa *"tanah inipun bukan kamu punya"* karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan memukul Saksi Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengenai pada bagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi Korban lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa dan mengenai telinga sebelah kiri dan punggung bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melempari Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa memegang kepala Saksi, sehingga Saksi Korban langsung mengambil sebuah batu dan melempari Terdakwa, setelah melempari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang kali yang mengenai pada bagian bahu dan kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa Saksi Korban pingsan cukup lama lalu dibawa ke RSUD Tidore sekitar jam 18.00 wit sampai jam 22.00 wit (jam 10 malam) baru Saksi Korban sadar;
- Bahwa hanya beberapa jam saja Saksi Korban dirumah sakit setelah sadar dan diperiksa kemudian Saksi Korban meminta untuk keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka memar pada bahu bagian belakang dan luka memar pada bagian wajah tepatnya mata sebelah kiri sedangkan Terdakwa mengalami luka berdarah pada telinga sebelah kiri;
- Bahwa kalau batu dijual perdam truk harganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pendapatan dari penjualan batu tersebut tidak tentu tergantung kalau ada proyek baru batu dikumpulkan untuk dijual;
- Bahwa hanya ada saksi, Fandi Latif dan Firhan Latif yang juga sedang mengumpulkan batu saat itu karena lokasinya batu agak jauh dari kediaman penduduk sehingga tidak ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi **FANDI LATIF** alias **FANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA terhadap Saksi Korban NILA THAIB;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Terdakwa datang ke kebun pengumpulan batu dan mengumpulkan batu pada jalan kebun, lalu Saksi Korban dan saksi IRNA THAIB langsung menuju ke Terdakwa untuk memberitahukan agar jangan mengumpulkan batu di jalan karena nanti menghalangi jalan menuju ke kebun mereka, tidak lama kemudian sudah terjadi ada mulut/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan kakaknya yakni Saksi IRNA THAIB, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali, lalu menarik rambut dan mencekik saksi Irma Thaib, setelah itu Saksi Korban mengambil batu lalu melempari Terdakwa kemudian Terdakwa balas memukul Saksi Korban secara berulang-ulang sehingga jatuh dibebatuan lalu tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi bersama adik saksi Firhan Latif menuju ke tempat kejadian untuk berusaha meleraikan namun Terdakwa berteriak mengancam kami dengan mengatakan bahwa *jangan pernah coba kemari, kalian kemari saya akan membunuh kalian*, sehingga kami berhenti nanti setelah Terdakwa pulang baru kami datang menolong Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **FIRHAN LATIF** alias **FIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA terhadap Saksi Korban NILA THAIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 Terdakwa datang ke kebun pengumpulan batu dan mengumpulkan batu pada jalan kebun, lalu Saksi Korban dan saksi IRNA THAIB langsung menuju ke Terdakwa untuk memberitahukan agar jangan mengumpulkan batu di jalan karena nanti menghalangi jalan menuju ke kebun mereka, tidak lama kemudian sudah terjadi ada mulut/pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan kakaknya yakni Saksi IRNA THAIB, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga sedang mengumpulkan batu bersama dengan saudara saksi bernama Fandi Latif di sebelah kebun mereka yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban melempari Terdakwa dengan batu, nanti setelah kejadian baru saksi tahu kalau Saksi Korban melempari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya melihat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak 2 (dua) kali, lalu menarik rambut dan mencekik saksi Irna Thaib, setelah itu Terdakwa berbalik lagi memukul Saksi Korban secara berulang-ulang sehingga jatuh di bebatuan lalu tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi bersama adik saksi Fandi Latif menuju ke tempat kejadian untuk berusaha meleraikan namun Terdakwa berteriak mengancam kami dengan mengatakan bahwa "*jangan pernah coba kemari, kalian kemari saya akan membunuh kalian*", sehingga kami berhenti nanti setelah Terdakwa pulang baru kami datang menolong Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi RISAL SALASA alias ICAL, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA terhadap Saksi Korban NILA THAIB;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan Rafli Drakel serta Paman saksi yakni Terdakwa, datang ke kebun pengumpulan batu, disana kami melihat Saksi Korban dan Saksi Irna Thaib telah memindahkan batu dari jalan yang awalnya kami telah mengumpulkannya pada hari minggu, melihat kejadian tersebut Terdakwa kembali mengumpulkan batu-batu tersebut di jalan, tiba-tiba datang Saksi Korban dan Saksi Irna Thaib menegur Terdakwa dengan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian terjadilah adu mulut/pertengkaran antara Terdakwa dengan kedua orang tersebut lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mencekik leher Saksi Irna Thaib;
- Bahwa kemudian Saksi Korban yang sedang terjatuh akibat dipukul Terdakwa lalu melempari Terdakwa dengan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telinga dan punggung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas Saksi Korban dengan kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) secara berulang hingga Saksi Korban terjatuh dan pingsan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi RAFLI DRAKEL alias RAFLI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA terhadap Saksi Korban NILA THAIB ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari itu saksi dan Saksi Risal Salasa alias lcal serta Paman saksi yakni Terdakwa, datang ke kebun pengumpulan batu, disana kami melihat Saksi Korban dan Saksi Irna Thaib telah memindahkan batu dari jalan yang awalnya kami telah mengumpulkannya pada hari minggu, melihat kejadian tersebut Terdakwa kembali mengumpulkan batu-batu tersebut di jalan, tiba-tiba datang Saksi Korban dan Saksi Irna Thaib menegur Terdakwa dengan marah-marah kepada Terdakwa, kemudian terjadilah adu mulut/pertengkaran antara Terdakwa dengan kedua orang tersebut lalu Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mencekik leher Saksi Irna Thaib;

- Bahwa kemudian Saksi Korban yang sedang terjatuh akibat dipukul Terdakwa lalu melempari Terdakwa dengan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telinga dan punggung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas Saksi Korban dengan kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) secara berulang hingga Saksi Korban terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NILA THAIB alias NILA di Kebun di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah menuju tempat kejadian guna mengumpulkan batu untuk dijual yang mana sopir mobil datang membeli batu dari Terdakwa, setelah Terdakwa sampai dikebun Terdakwa langsung mengumpulkan batu tersebut di jalan, tiba-tiba datang Saksi Korban dan saudaranya Saksi Irna Thaib memarahi Terdakwa sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan mereka berdua yang mana saat itu Saksi Irna Thaib datang dan memegang kerah baju Terdakwa, dan Terdakwa pun membalas dengan memegang kerah baju Saksi Irna Thaib tiba-tiba Saksi Korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua orang di kiri Terdakwa mengambil batu dan melempari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu seukuran tangan orang dewasa, karena emosi akibat dilempar dengan batu kemudian Terdakwa lalu memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) hingga Saksi Korban terjatuh dan pingsan;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi sudah sering bertengkar mengenai pengumpulan batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* atas nama **NILA THAIB** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal, dokter dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Terdapat memar disamping mata kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter;

⇒ Terdapat memar di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Terdapat dua buah memar akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD A. TARAN telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NILA THAIB alias NILA di Kebun di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang bekerja di Kebun/daerah pengumpulan batu milik bapak terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa ke kebun/tanah yang bersebelahan dengan lokasi milik bapak Saksi Korban yang mana tanah tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Terdakwa datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan batu diatas jalan kebun yang mana jalan tersebut menghubungkan ke kebun kami sehingga menghalangi jalan masuk mobil, melihat hal tersebut Saksi Korban bersama kakak terdakwa yang bernama Irna Thaib datang menegur Terdakwa dan kami mengatakan bahwa *"hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan"* lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa *"tanah ini bukan bapak kamu punya"* lalu Saksi Korban menjawab bahwa *"tanah inipun bukan kamu punya"* karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan memukul Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengenai pada bagian pipi dan mata sebelah kiri sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi Korban lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa dan mengenai telinga sebelah kiri dan punggung bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melempari Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa memegang kepala kakak Saksi Korban yakni Saksi Irna Thaib, sehingga Saksi Korban langsung mengambil sebuah batu dan melempari Terdakwa sebab Saksi Korban beranggapan bahwa saat itu Terdakwa juga akan melakukan pemukulan kepada kakak Saksi Korban (Irna Thaib), setelah melempari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang yang mengenai pada bagian bahu dan kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sudah sering bertengkar mengenai pengumpulan batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa ‘barangsiapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ‘barangsiapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA yang telah mengakui identitas selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ di sini adalah terdakwa MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334, 11 Januari 1984* yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (penganiayaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka” sedangkan menurut *Doktrin Hukum*

Pidana penafsiran Penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD A. TARAN telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban NILA THAIB alias NILA di Kebun di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang bekerja di Kebun/daerah pengumpulan batu milik bapak terdakwa, tiba-tiba datang Terdakwa ke kebun/tanah yang bersebelahan dengan lokasi milik bapak Saksi Korban yang mana tanah tersebut masih menjadi sengketa antara keluarga terdakwa dengan Saksi Korban, saat itu Terdakwa datang dan mengumpulkan batu diatas jalan kebun yang mana jalan tersebut menghubungkan ke kebun kami sehingga menghalangi jalan masuk mobil, melihat hal tersebut Saksi Korban bersama kakak terdakwa yang bernama Irna Thaib datang menegur Terdakwa dan kami mengatakan bahwa “*hai saudara HAMA kenapa kamu menghalangi jalan kebun, masalah ini kan (tanah/kebun) masih dalam proses Pengadilan nanti tunggu proses selesai dulu diketahui siapa punya barulah kamu bisa menghalangi jalan*” lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa “*tanah ini bukan bapak kamu punya*” lalu Saksi Korban menjawab bahwa “*tanah inipun bukan kamu punya*” karena pertengkaran/adu mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan memukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (tinju) dan mengena pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mata sebelah kiri sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa Saksi Korban lalu mengambil batu dan melempari Terdakwa dan mengenai telinga sebelah kiri dan punggung bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban melempari Terdakwa dikarenakan saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa memegang kepala kakak Saksi Korban yakni Saksi Irna Thaib, sehingga Saksi Korban langsung mengambil sebuah batu dan melempari Terdakwa sebab Saksi Korban beranggapan bahwa saat itu Terdakwa juga akan melakukan pemukulan kepada kakak Saksi Korban (Irna Thaib), setelah melempari Terdakwa kemudian Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal (tinju) secara berulang yang mengenai pada bagian bahu dan kepala Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa pusing dan langsung jatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan memar disamping mata kiri dan memar di bahu kanan bagian belakang Saksi Korban dan mengakibatkan Saksi Korban pusing dan jatuh pingsan dan Saksi korban merasa belum enak sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa hal mana pula sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* atas nama **NILA THAIB** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faisal, dokter dari Rumah Sakit Tidore Kepulauan yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ⇒ Terdapat memar disamping mata kiri dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua centimeter;
- ⇒ Terdapat memar di bahu kanan bagian belakang dengan ukuran panjang satu centimeter dan lebar dua koma lima centimeter;

Kesimpulan :

Terdapat dua buah memar akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum, maka Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi Korban NGLA B alias NILA sehingga Saksi Korban mengalami luka serta menderita sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*melakukan penganiayaan*” telah terbukti maka unsur “barangsiapa” harus dinyatakan telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas terhadap Saksi Korban yang merupakan seorang perempuan dan sedang dalam kondisi hamil tua;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperkuat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD A. TARAN alias HAMA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari **SENIN**, tanggal **18 Agustus 2014**, oleh **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **DENIHENDRA ST. PANDUKO, S.H.,M.H** dan **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **JOHANES SAHERTIAN, SE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Soasio, serta dihadiri oleh **PUTRA ISKANDAR, S.H**, dan **M. ASHARY**

WAISALE, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.,MH

SATRIANY ALWI, SH.,MH

Panitera Pengganti

JOHANES SAHERTIAN, SE

Hakim Ketua,

Hi. SYAMSUDIN LA
HASAN, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)